



UIN SUSKA RIAU

**PENYELENGARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI  
SEBAGAI PELAYAR DALAM MEMBANGUN KELUARGA  
SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir  
Kabupaten Kepulauan Meranti)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**LAILATUL HIKMAWATI**  
**NIM. 11920121449**

**PROGRAM STRATA I (S1)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1444 H/2023 M**

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Disciptada Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- enyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Upaya Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti”, yang ditulis oleh:

Nama : Lailatul Hikmawati

NIM : 11920121449

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

  
H. Erman, M.Ag  
NIP. 19751217 200112 1 003

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Pembimbing 2

  
Dr. H. Johari, MA  
NIP. 19640320 199102 1 001



- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENYELENGARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI PELAYAR DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti) yang ditulis oleh:

Nama : Lailatul Hikmawati  
 NIM : 11920121449

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Gedung Dekanat FASIH Lt.3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Yusliati, MA**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Sulkiifi, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Hikmawati  
NIM : 11920121449  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kedaburapat, 18 Juni 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2023  
Tanda pernyataan




Lailatul Hikmawati  
NIM : 11920121449

## MOTTO

Keungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.

(Q.s Ar-Rad ayat 11)

“Tidak Perlu Khawatir Akan Bagaimana Alur Cerita Pada Jalan Ini, Perankan Saja Allah Indah Sebaik-baiknya Sturadara”



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alatul Hikmawati (2023):

### Penyelenggaraan Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti)

Mewujudkan keluarga sakinah merupakan tujuan perkawinan. Dalam kehidupan berumah tangga tentunya menginginkan kebahagiaan, begitupun mereka yang bekerja sebagai pelayar. Pelayar diharuskan menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan mereka diatas kapal agar kegiatan operasional diatas kapal berjalan dengan lancar. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam perkawinan yaitu adanya kurang komunikasi adanya rasa curiga ketika suaminya jauh. Penelitian ini berjudul “Penyelenggaraan Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti”. Penelitian ini akan berfokus kepada rumusan masalah yaitu bagaimana upaya suami yang berprofesi sebagai pelayar dalam membangun keluarga sakinah dan bagaimana peran pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai pelayar dalam membangun keluarga sakinah menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran suami yang bekerja sebagai pelayar dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kedaburapat dan untuk mengetahui upaya suami yang berprofesi sebagai pelayar dalam membangun keluarga sakinah di desa kedaburapat menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan keluarga pelayar. Teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran keluarga pelayar di Desa Kedaburapat adalah terbukti meski suaminya berprofesi sebagai pelayar, istri tetap bisa mewujudkan keluarga yang baik, tentram, sabar dan bahagia. Faktor-faktor yang menjadi halangan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kurangnya komunikasi dengan keluarga yang dipengaruhi kondisi dan jarak. Upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah saling memberi perhatian, saling mengerti satu sama lain, saling percaya dan sabar dalam menyikapi permasalahan yang ada. Hal ini elaras dengan relasi kesalingan suami istri yaitu dengan saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, saling memupuk rasa cinta, saling melaksanakan rasa musyawarah, saling memaafkan, dan saling berperan serta dalam mewujudkan keluarga sakinah.

**Kata kunci** : Keluarga, Sakinah, Pelayar



## KATA PENGANTAR



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada pangkuan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad shallahu'alaihi wa sallam, karena tuntunan dari beliau lah kita mendapat rahmat dan syafa'at dari Allah untuk kembali ke jalan yang benar ke shirothul musthaqim. Alhamdulillah robil 'alamin segala syukur kepada Allah karena telah meridhai penulis untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Penyelenggaraan Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti”** yang mana merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pada masa proses pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tentu tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terima kasih sebesar-besarnya teruntuk kedua orang tua saya Mamak tersayang Suweni binti Sarimin dan Bapak terhebat Sudasun bin Suroto yang penulis sangat sayangi dan cintai, yang telah merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang mereka kepada penulis hingga saat ini, yang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
Sate Lantje University of Sultan Syarif Kasim Riau

selalu memberikan nasehat dan semangat kepada penulis, dan tidak pernah lelah selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih terhadap kakang kandung penulis M.Hafiz Setiono S.E, Kakak Ipar Rossy Fajrina S.E, dan Adik kandung penulis Ghulam Azzikri yang telah memberikan semangat dan nasehat terhadap penulis, dan terima kasih juga penulis ucapkan untuk keluarga besar Mbah Sarimin dan Mbah Suroto yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan semangat. Dan tidak lupa penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang telah semangat dan selalu berusaha sampai saat ini dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan studi starta satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi M.A selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum
4. Bapak Dr. H. Erman selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku dosen pembimbing II, yang mana telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan ilmu, nasehat serta sabar dalam menuntun penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Syamsuddin Muir, H.,  
Et., M.A. selaku dosen pembimbing akademik penulis selama masa perkuliahan.
  6. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan keamanan bagi penulis dalam mencari referensi yang dibutuhkan.
  7. Terima kasih juga kepada sahabat penulis Yuyun Rahayuni dan Nurardelia Anissa Putri yang telah memberi saya semangat dan suprot yang sangat luar biasa.
  8. Terima kasih juga kepada sahabat penulis Ayu Artika Sari dan Dinda Zaharani dari awal kuliah sampai saat ini yang telah memberikan effort dan semangat nya.
  9. Terima kasih juga kepada teman sekelas selama kuliah dan terima kasih juga kepada tim kkn penulis.
- Penulis berharap semoga apa yang penulis suguhkan dapat bermanfaat, semoga Allah meridhai dengan segala yang kita lakukan dalam kebaikan. Semoga kripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian, Aamiin.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Penulis

**LAILATUL HIKMAWATI**  
**NIM. 11920121449**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	7
A. Pengertian Keluarga Sakinah .....	7
B. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	37
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Populasi dan Sampel .....	38
E. Sumber Data .....	38
F. Teknik pengumpulan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40
H. Teknik Penulisan .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Upaya Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah .....	46



UIN SUSKA RIAU


C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah Menurut Tinjauan Hukum Islam .....	52
<b>SAB V PENUTUP</b> .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Kondisi Pendidikan .....	43
Masjid dan Musholla yang ada di Kedaburapat .....	43



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita menjadi sepasang suami dan istri, dimana tujuan antara keduanya yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup> Penjelasan tersebut telah tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Bukan hanya sekedar kata sah, pernikahan merupakan sebuah fitrah yang di anugerahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Menikah juga merupakan salah satu usaha dalam penyempurnaan iman seseorang dengan mewujudkan keluarga yang sakinah. Dalam Q.S Ar Rum Ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-Mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”* (Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>

Dalam ayat di atas, kata sakinah di munculkan dalam bentuk kata kerja yaitu *“litaskunu”* yang artinya *“merasa tenteram”*. Sakinah dalam keluarga bisa diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang meski menghadapi banyak rintangan dan ujian hidup.

---

<sup>1</sup>UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet.1, Surabaya: Sinarsindo Utama.  
<sup>2</sup>QS.Ar-Rum,21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan bukanlah suatu yang mudah untuk dijalani, tidak semudah yang orang-orang pikirkan. Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, rohaniyah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab.<sup>3</sup> Baik istri maupun suami memiliki tanggung jawab masing-masing dan harus memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing. Dimana hak istri menjadi kewajiban suami, dan hak suami menjadi kewajiban istri.

Salah satu perwujudan sakinah dapat dilakukan dengan menjalankan semua hak dan kewajiban di antara masing-masing anggota keluarga antara lain:<sup>4</sup>

1. Hak bersama seperti, penyaluran hawa nafsu seorang suami dari istrinya, begitupun sebaliknya. Bahkan jika di kaitkan dengan pemahaman syar'iyah maka hal tersebut merupakan ibadah.
2. Hak seorang suami seperti, terlepas dari ucapan dan perkataan yang menyakitkan hati. Sebab surga seorang perempuan setelah menikah telah berpindah dari seorang ibu kini berada di suami. Oleh sebab itu, menjaga hati seorang suami agar tidak marah, dan kecewa merupakan kewajiban.
3. Hak seorang istri seperti, nafkah. Pemberian nafkah bagi seorang istri merupakan kewajiban, sehingga mendorongnya untuk mencari pekerjaan, agar dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya.

<sup>3</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* ( Jakarta: Amzah, 2010), h. 37

<sup>4</sup> Abdul Hadi. *Fiqh Pernikahan*. (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017). h. 145



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah keluarga minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak dan seterusnya.<sup>5</sup> Tiap pasangan suami dan istri tentulah mendambakan keluarga yang harmonis dan jauh dari masalah yang dapat meregangnya hubungan suami dan istri. Akan tetapi, keluarga yang harmonis bukanlah yang tanpa masalah melainkan baik pasangan suami dan istri mampu melewati masalah yang terjadi dengan mencari solusinya bersama-sama tanpa mementingkan ego masing-masing. Keharmonisan keluarga tidak bisa terlepas dari kesadaran suami isteri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Salah satu kewajiban suami yaitu mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, sulitnya lapangan kerja menjadi suatu kendala bagi suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka banyak suami yang memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarganya, dan salah satunya yaitu menjadi seorang pelayar. Pelayar itu sendiri adalah orang yang bekerja di kapal dengan keterampilan khusus dan telah menempuh pendidikan pelayaran. Hal ini menyebabkan adanya hubungan jarak jauh yang dapat menimbulkan rasa kecemburuan dan prasangka yang tidak baik (prasangka buruk) kepada pasangan.

Berprofesi sebagai pelayar bukanlah suatu yang mudah untuk dijalani. Sulitnya pasangan untuk bertemu menjadi suatu konflik pada diri sendiri, terlebih kepada istri yang selalu mengkhawatirkan suaminya yang jauh disana.

---

<sup>5</sup>Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), h. 7.





UIN SUSKA RIAU

Kecemasan istri terhadap suami seperti pada seorang pelayar, hal ini dikarenakan istri sering kali ditinggal berlayar oleh suami. Kebutuhan secara biologis juga menjadi kendala bagi pasangan tersebut. Menjadi seorang pelayar bukanlah hal yang mudah karena suami harus siap meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun lamanya.

Seorang istri yang ditinggal berlayar, ia harus dapat menjalankan perannya secara mandiri dengan baik. Peran dan tanggung jawab yang dirasakan sebagai seorang istri cukup berat karena ia harus mampu mengatasi segala permasalahan dan kehidupan sehari-harinya sendirian tanpa didampingi oleh suami. Hubungan jarak jauh seperti ini sering memicu adanya konflik perselingkuhan, Perselingkuhan merupakan suatu hal yang tidak aneh lagi untuk diperbincangkan, karena telah banyak diberitakan.

Hal ini dikarenakan kebutuhan biologis suami yang tidak dapat tersalurkan kepada istri yang jauh. Konflik seperti ini adalah suatu hal yang biasa dan dapat berujung pada perceraian. Baik suami ataupun istri dapat dengan mudah bercerai dengan alasan bahwa diantara mereka tidak merasa nyaman dengan hubungan jarak jauh ini.

Menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri pelayar memang tidak mudah, akan tetapi di desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti penulis mendapati banyak suami yang berprofesi sebagai pelayar tetap menjaga serta mempertahankan keluarganya yang sakinah. Di desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti banyak terdapat para suami yang bekerja sebagai pelayar





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke pelabuhan-pelabuhan seperti Kota Perawang, Batam bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan memakan waktu yang cukup lama menuju pelabuhan-pelabuhan tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui bagaimana membangun keluarga sakinah terhadap hubungan pernikahan jarak jauh yang suaminya berprofesi sebagai pelayar. Sehingga judul yang ditentukan peneliti adalah **“PENYELENGARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI PELAYAR DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA KEDABURAPAT KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)”**

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak melebar luas, Penulis memfokuskan permasalahan yang sedang diteliti tentang penyelenggaraan hak dan kewajiban suami sebagai pelayar dalam membangun keluarga sakinah perspektif hukum Islam (Studi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti)

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya suami yang berprofesi sebagai pelayar dalam membangun keluarga sakinah?



2. Bagaimana penyelenggaraan hak dan kewajiban suami sebagai pelayar dalam membangun keluarga sakinah menurut tinjauan hukum Islam?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran suami yang bekerja sebagai pelayar dalam membangun keluarga sakinah didesa kedaburapat

Untuk mengetahui upaya suami yang berprofesi sebagai pelayar dalam membangun keluarga sakinah di desa kedaburapat menurut tinjauan hukum Islam.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelayar dalam memenuhi hak istri

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dan juga bisa menjadi evaluasi bagi masyarakat dalam membangun keluarga harmonis, khususnya bagi pasangan suami istri pelayar

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

###### Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “keluarga”: ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>6</sup>

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.

Minuchin dalam Sofyan Wilis mengatakan bahwa keluarga adalah Multibodied organism, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah suatu kesatuan (entity) atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu ialah anggota keluarga.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.471.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>8</sup>

Menurut M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah itu terdiri dari tiga huruf asalnya sin, kaf, dan nun. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.<sup>9</sup> Kata sakinah menurut Shihab diambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.

### c. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT. Keluarga sakinah juga bisa mampu menciptakan suasana kehidupan keluarga yang tentram, dinamis, aktif, yang asih, asah dan asuh.

Kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga sakinah yang berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warahmah. Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai,

<sup>8</sup>QS.Ar-Rum,21

<sup>9</sup>M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), h.3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Ketenteraman yang dimaksud bukan hanya ketenteraman syahwat yang bergejolak atau insting yang membara tetapi ketenangan jiwa dan redanya keresahan seseorang ketika bersama pasangannya. Disamping itu, keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba Tuhan yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia dibumi ini, tersebut dalam surat adz-Dzuriyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku".*<sup>10</sup>

Dua kemampuan dasar fitrah kemanusiaan (sebagai hamba dan Khalifah fi al-ardh) dalam keluarga sakinah berkembang menjadi bentuk tanggung jawab manusia dalam hubungannya dengan sang Pencipta, Allah SWT dan dengan sesama manusia serta lingkungannya. Dalam hubungannya dengan Allah SWT fitrah kemanusiaan ini menjadikan manusia mampu mendudukan dirinya sebagai hamba Tuhan yang baik. Sedangkan dalam hubungan nya dengan sesama manusia dan

---

QS.Adz-dzuriyat,56

lingkungannya, fitrah kemanusiaan itu berkembang menjadi kesadaran manusia yang memiliki rasa tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan jenisnya (sebagai manusia) dan lingkungan sekitarnya.<sup>11</sup>

#### d. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Dasar Hukum Keluarga Sakinah Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagia seperti itu disebut dengan keluarga yang sakinah (tenteram) mawaddah (penuh cinta) dan Rahmah (kasih sayang).<sup>12</sup>

Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam kalbu. Sakinah berasal dari kata “*Sakan*” yang berarti tenang, merdeka, hening, dan tinggal.

Dalam Al-Qur’an, firman Allah SWT kata sakinah dapat dijumpai pada surat Al-Baqarah ayat 248:

رَبُّكُمْ مِنْ سَكِينَةٍ فِيهِ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. 7-8

Zaitunah Subhan. Membina Keluarga Sakinah. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004)

Umay M. Dja’far shiddiq. Indahnya Keluarga sakinah dalam Naungan Al-Qur’an dan As-Sunnah. (Jakarta: Zakia Press. Cetakan pertama. 2004) h. 7-8





Artinya: *Didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu.*<sup>13</sup>

Kemudian dalam surat At-Taubah (9) ayat 26:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman"*

### Karakteristik Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, Kementerian Agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pranikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus<sup>14</sup> dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:<sup>15</sup>

1) Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

QS. Al-Baqarah, 248  
 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah  
 Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 1.



bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

- 4) Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan di lingkungannya.<sup>16</sup>

Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

## 2. Profesi Pelayar

Pelayar merupakan salah satu profesi sektor maritim yang memiliki peran penting bagi setiap kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. Setiap kapal yang berlayar memegang tanggung jawab yang besar baik terhadap awak kapal, penumpang dan muatan barang yang dibawa. Di samping itu,

<sup>16</sup> *Ibid*, h.25.





medan lautan yang luas bahkan ada pula kapal yang berlayar antar samudera, tantangan perubahan cuaca saat berlayar dan berbagai faktor ekstrim lainnya menjadikan profesi seorang pelayar sangat beresiko, oleh karena itu tidak jarang pekerjaan sebagai seorang pelayar harus bertaruhan dengan nyawa.<sup>17</sup>

Dalam Al-Quran disinggung mengenai kapal, hal tersebut terdapat pada QS. Al-Jaatsiyah (45) ayat 12 sebagai berikut:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۗ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

Artinya: Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.<sup>18</sup>

Pada ayat di atas disebutkan kuasa-Nya menundukan laut di mana angin banyak berhembus guna mengantar bahtera berlayar menuju tujuannya. Allah berfirman: Allah tidak ada selain-Nya yang telah menundukan lautan untuk kemaslahatan kaum wahai manusia yang mukmin maupun yang kafir supaya bahtera dapat berlayar padanya membawa kamu dan barang-barang kamu ketempat yang kamu tuju, kendati muatannya sangat berat. Itu terjadi dengan seizin dan kuasa-Nya, dan Dia Yang Maha Kuasa itu juga menundukan laut supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya yang berupa hasil laut ikan dan mutiara dan juga agar kamu bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat sesuai dengan tujuan Allah

<sup>17</sup>Dimas Pratama Yuda dan Jawade Hafidz, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak" Jurnal hukum khaira ummah, Vol 12, No. 3, September 2017, h. 555.

<sup>18</sup>QS.Al-Jaziyaat,12



menganugerahkannya dan dengan memurnikan sikap beragam kepada-Nya.<sup>19</sup>

Profesi pelayar sudah lama ada, dan istilah memiliki asal usul etimologis pada saat kapal layar menjadi mode transportasi sejak dulu dan sekarang lebih mengacu pada setiap orang yang mengoperasikan semua jenis kapal secara profesional atau rekreasi. Setiap pelayar atau awak kapal yang sedang bekerja di atas kapal memiliki jabatan tertentu dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing demi kelancaran operasional kapal tersebut dan tanggung jawab terutama terletak di tangan nahkoda selaku pemimpin pelayaran.

### Hak dan Kewajiban Suami Istri

#### a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.<sup>20</sup> Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, bagaimana mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 41.

<sup>20</sup> W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 339.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan berikan kepada orang lain. Akad (ijab dan qabul) pernikahan menimbulkan akibat adanya hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri. Hubungan dalam pernikahan sangat membutuhkan akan terlaksananya hak dan kewajiban tersebut.<sup>21</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>22</sup> Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain, setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, masing-masing suami istri jika menjalankan

<sup>21</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm.





kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.

### b. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>23</sup>

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبِيرًا <sup>ك</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila*

<sup>23</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

Stare Isamir, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>24</sup>

Selain itu juga Allah dalam ayat Al-Quran surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا  
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ  
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>25</sup>

Dari ayat diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal itu yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.

### c. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

#### Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan

QS. An-Nisa, 19  
QS. Al-Baqarah, 228

hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Adapun hak-hak suami sebagai berikut:

a. Mematuhi suami

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tua rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS An-Nisa':34)*<sup>27</sup>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup>Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, ( Jakarta : Klam Mubtaha 2003) Cet. Ke-4, h. 22.

<sup>27</sup>QS.An-Nisa,34



Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.

b. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ketempat tidurnya. Dalam Hadis Rasulullah “Maka adapun hak kalian atas istri-istri kalian, sungguh mereka jangan menginjakkan tempat tidur kalian orang yang membenci kalian dan tidak mengizinkan dirumah kalian orang yang engkau benci.

Dalam Hadis lain pun juga dijelaskan demikian “Dan jika suami tidak ada dirumah, wanita itu memeliharanya pada dirinya dan harta benda suami”. Artinya, wanita itu tidak berani membelanjakan sedikit dari hartanya walupun dalam kebaikan kecuali dengan izinnya.

c. Berhias untuk suami

Diantara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasan yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apa pun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin istrinya berhubungan. Ibnu Juraij berkata:

Aku bertanya kepada Atha: “Apakah laki-laki perlu meminta izin kepada istrinya?” Iamenjawab: “Tidak perlu”. Ini dimaksudkan tidak ada kewajiban untuk meminta izin, yang utama memberitahukan istri ketika hendak berhubungan dan tidak mengejutkannya, karena ada kemungkinan dapat membentuk tingkah yang tidak disukai suami.

Adapun kewajiban suami sebagai berikut:

a. Memberi nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang dapat diberikan atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terimologi nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, terlihat bahwa terasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan, papan.<sup>28</sup>

Dalam dalil surah At-Thalaq ayat 7 menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (QA. At-Thalaq:7)<sup>29</sup>

b. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Secara Qurani mengenai kewajiban memimpin, memelihara, bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, tertuang dalam Al-Qur'an An-Nisa/4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"*.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu,2011), h. 75.  
<sup>29</sup>QS.At-Thalaaq,7  
<sup>30</sup>*Ibid*, h.76

Jadi kata *Arrijalu qawwamuna* ‘alan nisa-I berarti kaum pria yang menanggung pemeliharaan atas kaum wanita, yang Allah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain. Kelebihan derajat bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai derajat yang melebihi tanggung jawab laki-laki atas wanita.

Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing di serahi tugas yang cocok dengan kodratnya. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik, yang sanggup memikul pekerjaan yang sukar dan menghadapi marabahaya yang besar.<sup>31</sup>

c. Melakukan pergaulan yang baik

Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sikap lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri, tertuang dalam Q.S AnNisa/04:19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 11.



Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>32</sup>

### Hak dan Kewajiban Istri

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.<sup>33</sup>

#### a. Hak yang bersifat materi

##### 1. Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.<sup>34</sup> Hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada yang tampak hanyalah kewajiban.

Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.

QS. An-Nisa, 19

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.412.

*Ibid.*, h.412





Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.

Mahar dalam bahasa Arab shadaq. Asalnya isim masdar dari kata asdaq, masdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin (benar). Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.<sup>35</sup> Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*. (QS. An-Nisa': 4)

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.174-175.

ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut mahar wajib atas suami terhadap isteri.

## 2. Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”. Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah: 233)

## b. Hak yang bersifat nonmateri

### 1. Bentuk-bentuk nafkah bathin

#### a) Mempergauli isteri dengan baik



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa’:19)*

#### b) Menjaga isteri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda<sup>37</sup>:

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرِ مُصَفِّحٍ فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ لِأَنَّا أَغْيَرُ  
مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي

Artinya: “Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan isteriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang,” ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, “Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Saad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku.” (HR. Bukhari).

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluhan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib isterinya, semuanya itu justru akan meruksakka hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang

c) Mencampuri isteri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar paham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (sexual intercourse). Sehingga dalam

<sup>37</sup> Ibid, h.165.





keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.<sup>38</sup>

Adapun kewajiban istri:

a. Mentaati dan patuh kepada suami

Istri wajib mengikuti ajakan dan melaksanakan perintah suami selagi sesuai dengan ajaran syariat dan bukan perintah dalam hal kemaksiatan.<sup>39</sup> Kewajiban istri menaati suami disini maksudnya, sudah tercatat batasannya yang menghindari larangan agama dan kesusilaan. Dalam menaati suami, seorang istri sebaiknya sudah paham mengenai tanggung jawab dan perannya agar tidak memberatkan hati. Juga perlu diingat, meski suami itu kepala keluarga, akan tetapi istri juga memiliki atas kuasa dirinya dalam menolak perintah suami yang melanggar syariat islam.

b. Menjaga kehormatan diri dan keluarga

Istri wajib menjaga kehormatannya apalagi jika suami tidak sedang berada didekatnya. Karena dalam islam wanita yang shalihah adalah yang taat kepada Allah Swt dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, istri tidak dibenarkan keluar rumah tanpa izin dari suami.<sup>40</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah Q.S. An-Nisa,34:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

Samsul Bahri, *Mimbar Hukum*, No 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya, h.24  
Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: Cv Mutiara Pesisir Utara, 2015), h.73  
*Ibid*,74



Artinya: *”Wanita yang shalihah, (ialah yang) taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).*

c. Istri menjaga nama baik Suami

Seorang istri harus selalu menjaga nama baik suaminya baik di kala berada di rumah maupun tidak. Jika istri telah berkhianat kepada suaminya rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Seorang istri jug harus menjauhkan diri dari perbuatan yang mendatangkan kecurigaan suami. Menjaga nama baik suami merupakan karakter perempuan yang sholihah. Allah SWT berfirman dalam surah QS. An-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: *Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*

Hak bersama Suami dan Istri

- a. Baik dalam berhubungan. Allah Swt memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri, mendorong masing-masing dari keduanya untuk mensucikan jiwa, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.<sup>41</sup>



- b. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya, halal bagi suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- c. Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang istri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang isteri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.
- d. Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal seteah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.

### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan masalah yang diteliti, didalamnya menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan kajian yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa di dalam kajian ini tidak ada duplikasi.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan







perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun hasil penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Sandra Centauri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2014 yang berjudul "Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut" penelitiannya menjelaskan bahwa keharmonisan dalam keluarga adalah suatu hal yang didambakan setiap orang. Namun banyak kesulitan untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya yang dialami oleh keluarga pelaut dimana terjadi keterpisahan jarak dalam jangka waktu yang lama. Kondisi hubungan jarak jauh itu memicu banyaknya konflik yang terjadi, hingga terjadinya perselingkuhan dan perceraian. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan komunikasi dan konflik secara baik, agar dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan komunikasi dan pengelolaan konflik yang terjadi dalam keluarga pelaut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mendasari diri pada pendekatan fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada subjek penelitian. Dimana ketiga informan yaitu tiga orang istri yang masing-masing memiliki suami yang berprofesi sebagai pelaut menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi pasangan suami istri jarak jauh dapat dijaga dengan cara mengoptimalkan media komunikasi yang ada. Sikap pengungkapan diri/self disclosure, saling jujur, empati, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supportiveness perlu ditanamkan untuk menjaga hubungan jarak jauh tersebut, karena hal ini dapat mengontrol tingkat kecurigaan dan mengurangi prasangka buruk dari kedua belah pihak. Jenis konflik yang dialami pasangan suami istri jarak jauh ini beragam sesuai dengan lama pernikahan dan kepribadian masing-masing, mulai dari konflik kecil hingga besar. Namun konflik yang sering terjadi yang dikarenakan intensitas pertemuan tatap muka yang sangat terbatas harus dikelola tidak dengan cara mengakhiri hubungan. Dalam hubungan pernikahan, konflik harus diselesaikan dengan baik, mencari solusi bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak, dan membuat konflik menjadi suatu hal yang positif agar bisa dimanfaatkan demi mencapai keharmonisan keluarga. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, skripsi di atas menjelaskan mengenai pengelolaan konflik dengan cara yang baik demi terciptanya keharmonisan, dan komunikasi menjadi suatu upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga, serta skripsi di atas menggunakan pendekatan fenomenologis. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelayar dalam upaya membangun keluarga sakinah berdasarkan prespektif hukum islam.<sup>42</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Yesi Oktavia Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015 yang berjudul “Perspektif Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Yang Suaminya Pekerja Pelayaran Studi

---

Saundra Centauri,” *Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut*” (Semarang: Universitas Ponegoro Tahun 2014), h.9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir” menjelaskan bahwa banyaknya kebiasaan masyarakat yang bekerja pelayaran yang meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama, sehingga tidak terpenuhinya nafkah lahir batin dan banyak Istri yang melakukan perselingkuhan dan perceraian. Pokok masalah bagaimana kondisi keluarga pekerja pelayaran dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?, dampak suami pekerja pelayaran terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penunaian hak dan kewajiban suami pekerja pelayaran di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Dari hasil penelitiannya yaitu keluarga yang suaminya pekerja pelayaran di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini, seorang suami yang bekerja pelayaran dan membutuhkan waktu cukup lama sehingga untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga dirumah sangat sulit dan dari keadaan tersebut mengakibatkan seorang istri yang nafkah lahiriahnya dapat terpenuhi oleh suaminya. Tetapi seorang merasa nafkah batiniahnya tidak terpenuhi secara maksimal hal ini dikarenakan suaminya yang bekerja pelayaran tersebut tidak bisa bertemu dan berkumpul seperti keluarga normal lainnya. Maka sebagai istri ada yang tidak menjaga kepercayaan dari suami, dan istri melakukan suatu perselingkuhan dibelakang suami yang pergi bekerja pelayaran dalam waktu yang sangat lama untuk mencari nafkah keluarga yang ditinggalkannya. Perbedaan dari penelitian di atas menjelaskan mengenai bagaimana kondisi keluarga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja pelayaran dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang kebiasaannya meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama dan tidak terpenuhinya nafkah lahir bathin, serta menjelaskan mengenai dampak dari pekerjaan sebagai pelayaran terhadap keharmonisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan masalah pada bagaimana upaya yang dilakukan suami yang berprofesi pelayar sehingga keluarga tetap sakinah meski suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama dan tetap menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami.<sup>43</sup>

3. Jurnal yang disusun oleh Ahmad Fauzi dan Dahliah Tahun 2017 tentang “Perilaku Komunikasi Suami Istri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” menjelaskan bahwa menjaga keutuhan dari sebuah pernikahan tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak yang dilalui dalam kehidupan ini. Dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan serta sebaliknya. Mereka menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain. Mereka saling mengobati, saling membahagiakan dan menyatukan langkah dan tujuan, keduanya menyiapkan sarana untuk menggapai keluarga yang harmonis. Perilaku komunikasi suami istri pelayar dalam menjaga keharmonisan keluarga, dalam berkomunikasi ditanamkan saling mengerti, menghargai, dan saling mempercayai, serta terpenuhnya kebutuhan biologis, adapun hambatannya dalam komunikasi berawal dari saling tidak memahami pesan komunikasi, dan sulitnya

<sup>43</sup> Yesi Oktavia, “Perspektif Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Yang Suaminya Pekerja Pelayaran Studi Kasus di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir” ( Riau: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Tahun 2015), h.9



berkomunikasi jarak jauh. Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, penelitian di atas hanya membahas mengenai komunikasi menjadi sarana dalam membina keharmonisan, dalam komunikasi diperlukan beberapa faktor yaitu sikap saling percaya, pertalian, kepuasan, kejelasan, keterbukaan dan dukungan, dan penelitian ini menggunakan responden dengan usia perkawinan 15 tahun ke atas, minimal memiliki 1 orang anak. Sedangkan penulis tidak hanya terfokus pada upaya komunikasi saja, tetapi beberapa upaya yang dilakukan selama istri ditinggal suami berlayar, dan penulis tidak membatasi berapa usia perkawinan informan di desa Kedaburapat kecamatan Rangsang Pesisir.<sup>44</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>44</sup> Ahmad Fauzi dan Dahliah, "Perilaku Komunikasi Suami Isteri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember" Jurnal Paradigma Madani, Vol. 4, No. 2 November, 2017.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan dalam mengkaji ini bagaimana pandangan hukum Islam tentang profesi suami sebagai pelayar terhadap keluarga sakinah, hal ini lah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana kepastian pandangan hukum Islam menyikapi tentang fenomena tersebut, dengan konsep hukum Islam ini untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu masalah yang terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri.

Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep bagaimana pandangan hukum Islam tentang profesi suami sebagai pelayar terhadap keluarga sakinah. Dalam hal ini langsung mengamati Masyarakat pada Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.<sup>45</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak data-data

---

<sup>45</sup> Sugiono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2014),h.1



yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah suami yang berprofesi sebagai pelayar yang ada di Desa Kedaburapat

#### 2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek profesi suami sebagai pelayar terhadap keluarga sakinah.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh objek dalam penelitian yang terdiri dari keluarga yang bekerja sebagai Pelayar sebanyak 6 (enam) keluarga. Adapun penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada yaitu dengan menggunakan Teknik total sampling.

### E. Sumber Data

Sumber Data adalah obyek dari mana data diperoleh. Fokus penelitian ini lebih ke pada persoalan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap profesi suami sebagai pelayar dalam membentuk keluarga sakinah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang penulis teliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari peneliti bersumber dari yang terkait.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli dengan demikian. Data sekunder dapat di peroleh dari buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam permasalahan.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian skripsi ini maka penulis dalam penelitian ini melakukan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian.<sup>46</sup> Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali. Dan oleh karena itu data yang diperoleh dari observasi disebut data primer.

<sup>46</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), h.27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara pada penelitian ini adalah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan agar data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

Wawancara dilakukan penulis terhadap salah satu keluarga yang berprofesi sebagai pelayar.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data kualitatif berisikan fakta-fakta mengenai objek yang diteliti dan data yang disimpan dalam bentuk dokumen.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif. Analisis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk data dan gambar terhadap data yang sudah terkumpul. Kerangka berfikir deduktif adalah suatu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

## H. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, penulis mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka penulis dapat mengemukakan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Upaya suami sebagai pelayar dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti adalah keluarga yang tenang, tentram, damai, cinta, dan kasih sayang, dapat menjaga keutuhan rumah tangga meski banyak konflik dan juga mencari solusi dalam masalah rumah tangga meski sering ditinggal suami berlayar. Adapun upaya yang dilakukan suami membangun keluarga sakinah berjalan dengan baik seperti suami tetap berupaya memberi komunikasi kepada keluarga, berupaya menasehati istri ketika ada masalah, membimbing istri, memberikan semangat, menyuruh istri lebih kuat dan sabar menghadapi segala cobaan dan saling mengerti satu sama lain dengan keadaan jarak jauh.
2. Penyelenggaraan hak dan kewajiban suami pelayar dalam membangun keluarga sakinah menurut tinjauan hukum Islam di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti berbeda-beda dalam penunaianya. Dimana hak suami yang merupakan kewajiban istri di Desa Kedaburapat seputar urusan rumah tangga pada umumnya, dan suami menunaikan kewajibannya (hak istri) yaitu mencari nafkah dengan berprofesi sebagai pelayar. Kebutuhan batin untuk sesksual jarang nya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi karena suami yang pergi berlayar dalam waktu yang lama. Akan tetapi, untuk kebutuhan materi tetap terpenuhi karena hasil atau upah suami saat berlayar diberikan kepada istri dan anak untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak. Meski penunaian hak dan kewajibannya kurang maksimal, baik suami ataupun istri sama-sama rela, terlebih soal kebutuhan seksual ditunda dan tidak dipermasalahkan selama pasangan tersebut berjauhan.

## 5. Saran

Berdasarkan uraian penelitian diatas ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan yaitu:

1. Dalam mewujudkan keluarga sakinah prespektif keluarga pelayar memanglah sangat berat banyak faktor yang dapat melemahkan iman seseorang karena kecanggihan teknologi sekarang ini, maka tiap-tiap keluarga perlu pemahaman tentang cara membangun keluarga sakinah.
2. Diharapkan agar penunaian hak dan kewajiban dilaksanakan dengan lebih baik, sesuai dengan hukum Indonesia dan hukum Islam karena penunaian kewajiban tersebut erat kaitannya dengan hak-hak yang diperoleh. Khususnya pasangan suami istri pelayar yang tinggal berjarak jauh.
3. Dalam hubungan rumah tangga hendaknya suami istri saling memahami keadaan masing-masing sehingga permasalahan keluarga dapat teratasi saat berjauhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- BUKU:
1. Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011),
  - Abdul Hadi. *Fiqh Pernikahan*. (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017).
  - Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
  - Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010)
  - Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)
  - Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)
  - Amiruddin dan Zainal Asikin, “*pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada 2008)
  - Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001)
  - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
  - Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, ( Jakarta : Klam Mulia 2003) Cet. Ke-4
  - Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Fathul Qodir Al-Jami’ Baina Fannair Riwayah Wad-Diroyah Min Ilmit Tafsir, cet.IV, (Lebanon: Darul Ma’rifah, Beirut: 2007)
  - Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974)
  - M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
  - M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005)
  - Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001)
  - Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

29. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

38. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

40. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999)

Nuhammad Hayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015)

Nuhammad Hayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: Cv Mutiara Pesisir Utara, 2015)

Ansul Bahri, *Mimbar Hukum*, No 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya

Andra Centauri, "Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut" (Semarang: Universitas Ponegoro Tahun 2014)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)

Sugiono, "Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi" (Bandung: Alfabeta, 2014)

Ulfatmi, *Keluarga sakinah dalam prespektif islam*, (Padang: Kementerian Agama RI, 2011)

May M. Dja'far shiddiq. *Indahnya Keluarga sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. (Jakarta: Zakia Press. Cetakan pertama. 2004)

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Zaitunah Subhan. *Membina Keluarga Sakinah*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004)

#### Jurnal

Dimas Pratama Yuda dan Jawade Hafidz, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak" *Jurnal hukum khaira ummah*, Vol 12, No. 3, September 2017

Yesi Oktavia, "Perspektif Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Yang Suaminya Pekerja Pelayaran Studi Kasus di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir" ( Riau: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Tahun 2015)

Ahmad Fauzi dan Dahliah, "Perilaku Komunikasi Suami Isteri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember" *Jurnal Paradigma Madani*, Vol. 4, No. 2 November, 2017.

#### Undang-undang

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet.1, Surabaya: Sinarsindo Utama.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mensantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang keluarga sakinah?

2. Apakah ajaran agama masih diamalkan dengan baik?

3. Berapa lama suami berlayar dan berapa lama kembali?

4. Bagaimana upaya seorang suami terhadap istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya?

5. Apakah seorang suami sudah memberikan pendidikan yang layak untuk anak dan keluarganya?

6. Bagaimana bapak/ibu mengatasi masalah rumah tangga ketika sedang berjauhan?

7. Bagaimana nafkah lahir batin seorang suami terhadap istri ketika sedang berlayar?

8. Apa posisi bapak dalam berlayar?

9. Kapan bapak dan ibu menikah dan berapa anak selama pernikahan?

10. Upaya apa yang bapak/ibu lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Foto-foto Dokumentasi Wawancara**



Wawancara dengan Bapak Nasir (pelayar) 24 April 2023



Wawancara dengan Ibu Mardiana (Istri Bapak M.Tuo) (pelayar) 02 Mei 2023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Susilawati (Istri Bapak Fadli) (pelayar) 02 Mei 2023



Wawancara dengan Ibu Rini Mustika Sari (Istri Bapak Yudi Yanto) (Pelayar) 05 Mei 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Samidun (pelayar) 05 Mei 2023



Wawancara dengan Ibu Nunung (Istri Bapak Helmi) (pelayar) 05 Mei 2023





- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENYELENGARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI PELAYAR DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti) yang ditulis oleh:

Nama : Lailatul Hikmawati  
 NIM : 11920121449

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Gedung Dekanat FASIH Lt.3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Yusliati, MA**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Penguji II  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:

Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**... M.Si**

200003 2 003



Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Lailatul Hikmawati  
Email : [lailatulhikmawati1@gmail.com](mailto:lailatulhikmawati1@gmail.com)  
Judul Artikel : Upaya Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah  
Prespektif Hukum Islam  
Pembimbing I : Dr. H. Erman, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. H. Johari, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Juni 2023  
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH  
NIP. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3476/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 April 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LAILATUL HIKMAWATI  
NIM : 11920121449  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir  
Kabupaten Kepulauan Meranti


bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Upaya Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan  
Kuasa Dekan

Dr. H. Erman, M. Ag  
NIP. 19751217 200112 1 003



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Merdeka Nomor 83, Selatpanjang, Kode Pos 28753  
Telp / Fax (0763) 33630, Email : dpmpspkabmeranti@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 503/DPMPSTSP/V/2023/SKP/059

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/55535 Tanggal 06 April 2023 dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

Nama	: LAILATUL HIKMAWATI
NIK	: 1403085806012662
NIM	: 11920121449
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul Penelitian	: <b>Upaya Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti</b>
Lokasi Penelitian	: Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 03 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**H. SUTARDI, S.Sos. MM**  
Pangkat Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660929 198603 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Camat Rangsang Pesisir;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Hak
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarluaskan seluruh atau sebagian isi dari buku ini tanpa izin dari penerbit.
  2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lailatul Hikmawati, lahir di Kedaburapat pada tanggal 18 Juni 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Sudasun dan Mamak Suweni. Pendidikan formal di SDN 007 Parit Amat, Kedaburapat pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Parit Amat, Kedaburapat lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts), penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (Ma) Parit Amat, Kedaburapat lulus pada tahun 2019. Melalui undangan Mandiri tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Desa Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Parit I Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kemudian Penulis melaksanakan Penelitian Pada bulan April-Mei 2023 di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti “Penyelenggaraan Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti).”